

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

NOMOR : 3/HK.01.01/K.KN-13/03/2023

**TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

- Menimbang** :
- a. dalam rangka keterbukaan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak yang efektif dan efisien tersebut, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bawaslu Kota Pontianak;
 - c. bahwa ada perubahan Koordinator Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bawaslu Kota Pontianak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pontianak tentang penetapan tim keterbukaan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Memperhatikan : Hasil-hasil rapat pleno Bawaslu Kota Pontianak pada tanggal 8 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan struktur tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagaimana pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak terdiri atas:

1. Pembina;
2. Tim pertimbangan;
3. Atasan PPID;
4. PPID;
5. Petugas pelayanan Informasi;

KETIGA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina PPID bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Memperhatikan : Hasil-hasil rapat pleno Bawaslu Kota Pontianak pada tanggal 8 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan struktur tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagaimana pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak terdiri atas:

1. Pembina;
2. Tim pertimbangan;
3. Atasan PPID;
4. PPID;
5. Petugas pelayanan Informasi;

KETIGA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina PPID bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas :
 - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkansistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
 - a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 8 Maret 2023

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMLIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak;
3. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kota Pontianak;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
NOMOR : 3/HK.01.01/K.KN-13/03/2023
TANGGAL : 8 Maret 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	2	3	4
1.	Budahri, S.E.I	Ketua Bawaslu Kota Pontianak	Pembina
2.	Isfiansyah, S.Sos., M.A.P	Anggota Bawaslu Kota Pontianak	Tim Pertimbangan
3.	Irwan Manik Radja, S.T., M.T	Anggota Bawaslu Kota Pontianak	Tim Pertimbangan
4.	Ridwan, M.S.I	Anggota Bawaslu Kota Pontianak	Tim Pertimbangan
5.	Sri Eka Karunia Putra, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Pontianak	Tim Pertimbangan
6.	Indrawati, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pontianak	Atasan PPID
7.	Zubair, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8.	Fikrul Setiawan, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Pontianak	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Lusi Fitriana, A.Md	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Pontianak	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Rizal Surya Rizki, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Pontianak	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,


BUDAHRI, S.E.I



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN URUP
KOTA PONTIANAK



PPID
BAWASLU
KOTA PONTIANAK

STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAWASLU KOTA PONTIANAK



PEMBINA PPID

 **BUDAHRI, S.E.I**
KETUA BAWASLU PONTIANAK



ATASAN PPID

 **INDRAWATI, SH**
KOORDINATOR SEKRETARIAT



PPID

 **ZUBAIR, S.Sos**
BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU



PETUGAS LAYANAN INFORMASI

STAF SEKRETARIAT

 **FIKRUL SETIAWAN, S.Pd.**



STAF SEKRETARIAT

 **LUSI FITRIANA, A.Md.**



STAF SEKRETARIAT

 **RIZAL SURYA RIZKI, S.H.**



TIM PERTIMBANGAN PPID

ANGGOTA BAWASLU PONTIANAK

 **ISFIANSYAH, S.Sos., M.A.P**
KOORDINATOR DIVISI
PENANGANAN PELANGGARAN,
DATA DAN INFORMASI



ANGGOTA BAWASLU PONTIANAK

 **IRWAN MANIK RADJA, S.T., M.T.**
KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN,
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT



ANGGOTA BAWASLU PONTIANAK

 **RIDWAN, M.S.I.**
KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN
PENYELESAIAN SENGKETA



ANGGOTA BAWASLU PONTIANAK

 **SRI EKA KARUNIA PUTRA, S.Pd.**
KOORDINATOR DIVISI SUMBER DAYA
MANUSIA, ORGANISASI,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



Sumber: SK Ketua Bawaslu Kota Pontianak
Nomor: 3/HK.01.01/K.KN-13/01/2023